



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak Pengadaan BBM Solar PLTD Kecamatan Karimunjawa dan Penyambutan Kunjungan Presiden Republik Indonesia, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Lampiran Huruf E pada angka 22 (b) ditentukan bahwa penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga tersebut dengan tahapan: 1) dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; 2) dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.940.202.667.325,- (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.042.735.367.480,- (satu triliun empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- (3) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.725.197.580.305,- (tujuh ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima rupiah);
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.086.000,- (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.117.518.023.540,- (seratus tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah);
 - (6) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.54.567.610.000,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.725.197.580.305,- (tujuh ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.622.531.210,- (seratus dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.198.187.523.500,- (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.97.516.348.275,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.455.814.020,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu dua puluh rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.29.817.644.000,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.58.948.297.800,- (lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.175.649.421.500,- (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.622.531.210,- (seratus dua puluh lima miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.619.815.210,- (seratus dua puluh lima miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

4. Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1), (2), dan (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.198.187.523.500,- (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*); dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.138.715.537.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.737.761.000,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.747.737.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.682.200.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.718.074.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.656.181.500,- (delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.683.994.000,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.23.810.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.13.219.229.000,- (tiga belas miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

5. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.455.814.020,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu dua puluh rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.39.455.814.020,- (tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu dua puluh rupiah).

6. Ketentuan dalam Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.191.752.792,- (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.191.752.792,- (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

7. Ketentuan dalam Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.191.752.792,- (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.191.752.792,- (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

8. Ketentuan dalam Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.191.752.792,- (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.9.191.752.792,- (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

9. Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


10. Ketentuan dalam Lampiran II mengenai Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 21 Juli 2022



Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR 23